

PENETAPAN PASANGAN CALON-PESERTA-PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PUNCAK 2024  
Kpt 55 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PUNCAK NOMOR 55 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PSANGAN  
CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Puncak Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No.23), (TLNRI No.5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (LNRI Tahun 2020 Nomor 193), (TLNRI No.6547); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No.320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 60); PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah PKPU No. 10 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 Nomor 496).
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.
- Lamp. : 1hlm.